



PUTUSAN

Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI HERIYANTO BIN RUKUN ARITONANG ALM ;
2. Tempat lahir : Sibolga ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/19 September 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Suka Maju Rt. 001 Rw. 006 Kel. Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan Prov.Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang Alm ditahan dalam Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PT sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
8. Perpanjagan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-546/L.6.14/Eku.2/05/2023 tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm), Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Propinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm) sedang berada di Pool mobil milik Sdr. Acok (DPO) yang terletak di Jalan Bay Pass Kali Balok Bandar Lampung. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gunawan (DPS) yang merupakan pengurus dari kendaraan milik Sdr. Acok (DPO) dan menyampaikan pesan dari Sdr. Acok (DPO) kepada Terdakwa agar Terdakwa memuat batubara ke Tanjung Agung. Lalu sekira pukul 18.30 wib Terdakwa kemudian berangkat menuju ke Tanjung Agung untuk diangkut

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



menuju stockfile Lematang Lampung Selatan dengan menggunakan mobil jenis Dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi KB 8730 AV dalam keadaan kosong.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 setibanya Terdakwa dikota Baturaja Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Lusi (DPS) selaku staf kantor Pool Mobil milik Sdr. Acok (DPO) menanyakan lokasi dimana Terdakwa akan memuat Batubara dan dijawab oleh Sdr. Lusi (DPS) agar Terdakwa memuat batubara illegal milik Sdr. Cingcing (DPO) sambil mengirimkan Nomor Handphone milik Sdr. Cingcing (DPO) untuk Terdakwa hubungi. Setelah mendapatkan nomor Handphone milik Sdr. Cingcing (DPO) lalu Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Cingcing (DPO) untuk menanyakan dimana Terdakwa akan memuat batubara dan dijawab oleh Sdr. Cingcing (DPO) agar Terdakwa memuat batubara di Tanjung Agung dan Terdakwa disuruh stanby di Rumah Makan Minang Meranti dan nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa kemudian dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "Apakah kamu mau memuat barang (batubara) milik Sdr. Cingcing (DPO)?" dan Terdakwa menjawab "IYA". Lalu Terdakwa diarahkan masuk kedalam stockfile yang berada di sebelah kiri setelah lewat Polsek Tanjung Agung.
- Bahwa batubara illegal yang diangkut oleh Terdakwa tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi KB 8730 AV diangkut dari Stockfile yang disewa oleh Sdr. Niko (DPO) dan dibawa / diangkut oleh Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm) ke Stockfile Lematang Lampung Selatan sejumlah Rp250.000.00,- / route dan Terdakwa juga diberikan uang jalan sejumlah Rp. 3.300.000.00,-(Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



kebutuhan membeli solar, uang makan, bongkar muat batubara serta ngemil di jalan oleh Sdr. Acok (DPO).

- Bahwa Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm) sudah 4 (empat) kali mengangkut batubara menggunakan mobil jenis Dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi KB 8730 AV, yaitu 3 (tiga) kali Terdakwa mengangkut batubara dari PT. Bumi Gema Gempita (BGG) di Kabupaten Lahat dan 1 (Satu) kali mengangkut batubara dari lokasi Stockfile Tanjung Agung. Untuk proses pengangkutan batubara pertama kali dilakukan sekitar tanggal 25 Januari 2023 yang mana Terdakwa mengangkut batubara dari PT. Bumi Gema Gempita (BGG) di Kabupaten Lahat dan dibawa ke PT. Bumi Waras yang berada di Jalan Soekarno Hatta Teluk Betung Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa melakukan pengangkutan Batubara kedua yaitu pada tanggal 3 Februari 2023 dari PT. Bumi Gema Gempita (BGG) di Kabupaten Lahat dan dibawa ke PT. Bumi Waras yang berada di Jalan Soekarno Hatta Teluk Betung Kota Bandar Lampung. Selanjutnya Terdakwa melakukan pengangkutan Batubara yang ketiga kalinya pada tanggal 8 Februari 2023 dari PT. Bumi Gema Gempita (BGG) di Kabupaten Lahat dan dibawa ke PT Bumi Waras yang berada di Jalan Soekarno Hatta Teluk Betung Kota Bandar Lampung. Sedangkan yang keempat kalinya atas perintah dari Sdr. ACOK (DPO) Terdakwa kemudian mengangkut batubara illegal yang berada di stockfile Tajung Agung dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil jenis Dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi KB 8730 AV untuk mengangkut batubara illegal dari Tambang Rakyat yang sepengetahuan Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm) milik Sdr. Cingcing yang diletakkan di stockfile milik Sdr. Niko (DPO) melalui arahan dari orang suruhan Sdr. Cingcing (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dan menyuruh Terdakwa agar Terdakwa memuat batubara illegal di Tanjung

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



Agung dan Terdakwa agar stanby di Rumah Makan Minang Meranti dan nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa untuk diangkut menuju Lematang Lampung Selatan.

- Bahwa Terdakwa kemudian dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan mengarahkan Terdakwa untuk memuat batubara dengan perintah agar Terdakwa berjalan ke arah Baturaja sekitar lebih kurang 300 (Tiga ratus) meter dan nanti ada pagar Seng kemudian Terdakwa diarahkan untuk langsung masuk saja ke pagar seng tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat izin dan dokumen. Terdakwa sampai tempat tersebut sekira pukul 18.10 wib dan Terdakwa langsung masuk ke lokasi Stockfile yang berada di Tanjung Agung. Setibanya Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa kemudian menghubungi orang yang tidak dikenal Terdakwa dan Terdakwa langsung diarahkan untuk masuk ke lokasi pengambilan batubara illegal ketempat titik untuk memuat Batubara dan setelah berhasil masuk ke lokasi lalu mobil jenis Dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi KB 8730 AV diisi batubara sebanyak ± 26 (duapuluh enam) ton dengan menggunakan alat berat berupa escavator lebih kurang 30 menit dan setelah mobil dump truck terisi penuh, Terdakwa langsung menutupi mobil dump truck tersebut dengan terpal dan mengikatnya menggunakan tali yang sudah disiapkan terlebih dahulu.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi Batubara Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Cingcing (DPO) kembali dan menanyakan dokumen muatan Batubara yang akan Terdakwa bawa dan Sdr. Cingcing mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa membawa dulu batubara tersebut dan surat akan diberikan kepada Terdakwa nanti pada saat Terdakwa tiba di Martapura OKU Timur oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dalam bentuk Surat Muat.Selanjutnya Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dengan mengangkut batubara illegal yang

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



tidak dilengkapi dengan surat-surat izin yang berhubungan dengan pengangkutan batubara. Kemudian pada hari Rabu sekira pukul 02.00 wib ketika Terdakwa tiba di Rumah Makan Lintas Sumatera Desa Pengandonan Terdakwa kemudian beristirahat dan berangkat kembali sekira pukul 13.00 wib dan tiba di Baturaja pada pukul 15.30 Wib.

- Bahwa Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm) mengetahui batubara yang Terdakwa angkut adalah batubara dari tambang rakyat illegal dikarenakan Terdakwa sudah pernah mengangkut batubara yang legal dimana proses pengambilan batubara resmi perusahaan dan pada saat mobil masuk lokasi stockpile akan ditimbang terlebih dahulu kemudian baru memuat batubara dan sebelum pergi dari lokasi mobil ditimbang lagi baru kemudian diberikan surat jalan yang diberikan cap resmi perusahaan sesuai dengan tempat mengambil batubara.
- Bahwa POLDA SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat jika banyak mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Kemudian atas informasi tersebut POLDA SUMSEL menugaskan saksi Eko Jaya Syahputra, ST Bin Samsu Ramlan dan saksi Norman Pranata, Sh Bin Moh. Syahfitri (Keduanya merupakan anggota Subdit IV Tipidter DitKrimSus Polda Sumsel) bersama-sama dengan rekan-rekan 1 (satu) tim untuk melakukan penyidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut.
- Bahwa saksi Eko Jaya Syahputra, ST Bin Samsu Ramlan dan saksi Norman Pranata, Sh Bin Moh. Syahfitri (Keduanya merupakan anggota Subdit IV Tipidter DitKrimSus Polda Sumsel) bersama-sama dengan rekan-rekan 1 (satu) tim melakukan patroli sekira pukul 15.30 wib, para saksi dan tim melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis dump truck merk HINO warna Hijau dengan Nopol KB 8730 AV yang diduga didalamnya mengangkut batubara illegal

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



melintas di Jalan tersebut. Selanjutnya para saksi dan tim langsung menghentikan mobil jenis dump truck merk HINO warna Hijau dengan Nopol KB 8730 AV yang disopiri oleh Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm) dan langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil dump truck tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil jenis dump truck merk HINO warna Hijau dengan Nopol KB 8730 AV yang disopiri oleh Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm) para saksi dan tim menemukan terdapat muatan berupa batu berwarna hitam yang merupakan batubara sebanyak lebih kurang 26 (dua puluh enam) Ton yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Cicing (DPO) sedangkan 1 (satu) unit mobil jenis dump truck merk HINO warna Hijau dengan Nopol KB 8730 AV adalah milik Sdr. Acok (DPO). Selanjutnya saksi Eko Jaya Syahputra, ST Bin Samsu Ramlan dan saksi Norman Pranata, Sh Bin Moh. Syahfitri (Keduanya merupakan anggota Subdit IV Tipidter DitKrimSus Polda Sumsel) bersama-sama dengan rekan-rekan 1 (satu) tim menanyakan asal batubara illegal tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa batubara tersebut berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim selain itu saksi saksi Eko Jaya Syahputra, ST Bin Samsu Ramlan dan saksi Norman Pranata, Sh Bin Moh. Syahfitri (Keduanya merupakan anggota Subdit IV Tipidter DitKrimSus Polda Sumsel) bersama-sama dengan rekan-rekan 1 (satu) tim meminta agar Terdakwa dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan namun Terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut dan hanya memperlihatkan 1 (satu) lembar STNK an. Bhakti Karya Mandiri dan 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Izin Jalan Kendaraan No. SIJK : 025/VII/2022/Pel.Dwikora tanggal 13 Juli 2022, yang tidak ada hubungannya dengan pengangkutan Batubara tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



langsung dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Try Saputra, S.T Bin Sopian Nawawi selaku Manager Coal Hoalding Plan di Departemen Coal Handling Plan PT. Sriwijaya Bara Priharum (SBP) berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, Terdakwa mengangkut batubara dari pertambangan tanpa izin yang mengambil batubara di stokfile yang berada di Desa Tanjung Lalang/Pyendingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan hasil titik koordinat yang diambil Bujur Timur 103.48.11,9 Lintang Selatan 03.55.25,9 setelah diplotkan kedalam peta titik koordinat tersebut berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sriwijaya Bara Priharum (SBP) berdasarkan No. SK IUP 306/KPTS/TAMBEN/2013. Namun PT Sriwijaya Bara Priharum (SBP) belum melakukan kegiatan penambangan sampai ke lokasi tersebut.
- Bahwa Frans Irawan, S.T, M.M Bin Zainal Abidin sebagai ahli Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan untuk Mengelola Tambang Batubara, Badan Usaha, Koperasi atau Perusahaan Perseorangan dapat mengikuti Tahapan Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Tahap Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
 - b. Tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 - Eksplorasi yaitu kegiatan untuk melakukan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Study Kelayakan.
 - Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau pemurnian atau Pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
 - Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi produksi wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan pengangkutan batubara termasuk dalam kegiatan Pertambangan yang mana kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), Bidang Angkutan harus berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. Dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK yang mana Kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilakukan jika hanya memiliki salah satu izin saja dikarenakan seluruh syarat izin tersebut merupakan satu rangkaian dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 15/BMF/2023 tanggal 06 Maret 2023 didapatkan kesimpulan :bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa teknis yang telah dilakukan seperti tersebut pada Bab III diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :
Barang bukti tersebut pada Bab I atas (BB) adalah Bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara jenis Sub Bituminous.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin serta tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB ataupun dari pihak yang berwenang;
Perbuatan Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang RI Nomor. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 209/PID/2023/PT PLG tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/PID/2023/PT PLG tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Nomor. Reg. Perk. PDM-573/L.6.13/Eku.2/04/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sejumlah Rp37.500.000.000.00,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mobil jenis Dump truck merk HINO warna hijau Nomor Polisi KB 8730 AV, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE-26731, Nomor

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin J08EUF0R-02280 yang bermuatan ± 26 Ton batubara beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara

2. 1 (satu) lembar fotocopy STNK an. BHAKTI KARYA MANDIRI, alamat jalan Dewi Sartika No. 168 BMD P. Selatan;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan kendaraan, No. SIJK 025/VII/2022/Pel.Dwikora;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bta .tanggal 31 Juli 2023..yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI HERIYANTO Bin RUKUN ARITONANG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Batubara Yang tidak berasal Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Mobil jenis Dump truck merk HINO warna hijau Nomor Polisi KB 8730 AV, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE-26731, Nomor

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



Mesin J08EUF0R-02280 yang bermuatan ± 26 Ton batubara beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara ;

2. 1 (satu) lembar fotocopy STNK an. BHAKTI KARYA MANDIRI, alamat jalan Dewi Sartika No. 168 BMD P. Selatan;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan kendaraan, No. SIKK 025/VII/2022/Pel.Dwikora;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 29/Akta.Pid/2023/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Baturaja, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 11 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2023

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Baturaja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2023

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana Pengangkutan Batubara Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp37.500.000.000.00,-(tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Bahwa terhadap pemidanaan terhadap Terdakwa ini kami Jaksa Penuntut umum berkeberatan karena pemidanaan tersebut dirasa kurang memenuhi rasa keadilan karena dinilai terlalu rendah dan dikhawatirkan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa.
3. Bahwa menanggapi hal tersebut perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan dengan beberapa perkara lain yang sejenis dan serupa terkait dengan Pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin dengan nama-nama Terdakwa sebagai berikut:
 - Terpidana Juhadis Als Adis Bin H. Said diperiksa dan diputus dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terpidana Riski Bin Nasim diperiksa dan diputus dalam perkara Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Terpidana Aldiyanto Bin Warjimin diperiksa dan diputus dalam perkara Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Terpidana Edi Budiyanto Bin Misinem diperiksa dan diputus dalam perkara Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Terpidana Priyo Hadi Siswanto Als Sis Bin Katirin diperiksa dan diputus dalam perkara Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan kepada Terdakwa lebih ringan jika dibandingkan dengan putusan-putusan terhadap Terpidana yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi Terpidana-terpidana lainnya. Padahal terkait dengan hal ini perlu dijelaskan bahwa:
- Tindak Pidana yang dilakukan sama;
 - Tindak Pidana yang dilakukan mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
 - Tindak Pidana yang dilakukan pada *tempus* dan *locus* yang hampir bersamaan;
 - Tindak Pidana tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang sama.
5. Bahwa dalam perkara ini kami Penuntut Umum tidak melihat apa yang membedakan kedudukan Terdakwa dengan terpidana-terpidana lain tersebut yang notabene sama merupakan supir Truck yang melakukan Pengangkutan Batubara Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sehingga dapat diberikan hukuman yang lebih rendah dibandingkan Terpidana

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menjatuhkan hukuman pidana badan kepada Terdakwa karena telah terjadi disparitas putusan.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, kami memohon agar Majelis Hakim Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 203/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 31 Juli 2023 atas nama Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara sesuai dengan tuntutan penuntut umum atau setidak-tidaknya 10 (sepuluh) bulan kurungan dikurangkan tahanan selama Terdakwa ditahan serta denda sejumlah Rp. 37.500.000.000,00,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Mobil jenis Dump truck merk HINO warna hijau Nomor Polisi KB 8730 AV, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE-26731, Nomor Mesin J08EUFR-02280 yang bermuatan \pm 26 Ton batubara beserta kunci kontak;Dirampas untuk Negara

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK an. BHAKTI KARYA MANDIRI, alamat jalan Dewi Sartika No. 168 BMD P. Selatan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan kendaraan, No. SIJK 025/VII/2022/Pel.Dwikora;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi mengabulkan seluruhnya permohonan banding kami atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 31 Juli 2023, telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “..Pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK atau izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum oleh karena sudah tepat dan benar menurut Hukum, termasuk juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, kecuali mengenai status Barang bukti yaitu berupa.1 (satu) unit Mobil jenis Dump Truck Merk Hino warna hijau nomor polisi KB 8730 AV nomor rangka MJEFM8JN1JJE-26731 yang dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dirampas untuk Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil jenis Dump Truck Merk Hino warna hijau nomor polisi KB 8730 AV nomor rangka MJEFM8JN1JJE-26731 disewa oleh Niko dari Pihak lain bukan milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa didakwa sebagai pengangkut maka barang bukti yang bernilai ekonomis tersebut adalah adil. apabila dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 31 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut diubah mengenai status Barang bukti. sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 203/Pid.Sus/2023/ PN Bta tanggal 31 Juli 2023 yang dimintakan Banding tersebut mengenai status barang bukti yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini :
 1. Menyatakan Terdakwa DEDI HERIYANTO Bin RUKUN ARITONANG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Batubara Yang tidak berasal Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 37.500.000.000.00,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Mobil jenis Dump truck merk HINO warna hijau Nomor Polisi KB 8730 AV, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE-26731, Nomor Mesin J08EUF8R-02280 yang bermuatan \pm 26 Ton batubara beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy STNK an. BHAKTI KARYA MANDIRI, alamat jalan Dewi Sartika No. 168 BMD P. Selatan;

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan kendaraan, No. SIJK 025/VII/2022/Pel.Dwikora;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nursiah sianipar ,S.H.,M.H.,dan Sohe, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, Darmawati, S.H serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Nursiah Sianipar ,S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

Ttd.

Sohe ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Darmawati , S.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 209/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)